



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 50 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN TARIF PEMANFAATAN LABORATORIUM LINGKUNGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa biaya Pengujian Parameter Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Nomor 1 huruf P Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang berkaitan dengan Pemanfaatan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu dilakukan penyesuaian harga pemanfaatannya;
- b. bahwa penyesuaian harga disebabkan karena kenaikan harga bahan kimia, tarif dasar listrik dan air sehingga mempengaruhi dampak kenaikan biaya operasional pengujian dilaboratorium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Pemanfaatan Laboratorium Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 21), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF PEMANFAATAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pasal 1

Merubah tarif Retribusi Pemanfaatan Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Nomor 1 huruf P Pasal 55 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. ✕

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE

Pada tanggal 1 Agustus 2016

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE

Pada tanggal 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

SALMUN TABUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 50  
TAHUN 2016.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH  
SELATAN  
NOMOR 50 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN TARIF PEMANFAATAN  
LABORATORIUM LINGKUNGAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN LABORATORIUM  
LINGKUNGAN

No.	NAMA RETRIBUSI	TARIF SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN SATUAN
	Pemanfaatan Laboratorium Lingkungan/ Pengujian Parameter Laboratorium Lingkungan	Rp.225.000	/kelompok parameter

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 

  
PAULUS V. R. MELLA